

Potensi Cash Waqf Sebagai Solusi Kemiskinan Di Indonesia

Umami Kulsum¹, Aldila Septiana²

¹Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Anwar Bangkalan, ² STKIP PGRI
Bangkalan

kulsumummi413@gmail.com¹, aldila.septiana@stkipgri-bkl.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to see the potential of cash waqf as a solution to poverty. This research uses the qualitative descriptive method. All the data collected is likely to be the key to what has been studied. Thus, the research report will contain quotations and data collections to give an idea of the presentation of the report. The results showed that Indonesia, with the largest number of Muslims in the world (namely, 236.53 people or 86.88% of the total population), is considered to have a fairly high potential for cash waqf. President Joko Widodo said during a press conference that the potential for waqf per year reaches \$ 2000 trillion, while the potential for cash waqf per year reaches \$ 188 trillion. With such potential, the waqf of money produced according to Islam can generate profits and benefits. where the profits generated will be used to finance important sectors that require funding, such as education, health, and even the domestic business sector.

Keywords: Cash Waqf, Potential, Poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya (2017). Kemiskinan dapat dilihat dari kondisi pendidikan rendah, kesehatan kurang terjaga, ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan, kekurangan uang, pendapatan rendah dan lain sebagainya. (Faradila and Imaningsih, 2022) Berdasarkan data Dukcapil, proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 273 juta penduduk. (2022) BPS juga mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. (Pusat Statistik, n.d.) Dengan kondisi yang demikian, Indonesia sebenarnya tidak hanya diam saja. Selama ini, pemerintah

Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. (Vita Ferezagia, 2018, p. hal. 2)

Dari beberapa program pemerintah tersebut, seperti halnya program penanggulangan kemiskinan dan perkotaan (P2KP), bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan bantuan lainnya. Namun demikian, upaya tersebut tidak dapat memberikan suatu dampak yang berarti karena insentif seperti BLT hanya bersifat konsumtif dan sebagai suatu kenikmatan sesaat sehingga akan mengakibatkan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan padahal harapan dari adanya program tersebut tidaklah demikian Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang yang memiliki jumlah penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. (Nafi'ah, 2021, p. hal. 2)

Wakaf merupakan salah satu bagian sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan dimasa saat ini. (Zakariya et al., 2022, p. hal. 2) Dan kini wakaf pun telah mengalami inovasi baru yakni wakaf uang atau *cash waqf*. Dimana implementasi *cash waqf* ini berbeda dengan wakaf pada umumnya, *cash waqf* lebih mudah untuk dipraktekkan dan tidak harus menunggu seseorang mempunyai aset banyak atau besar misal seperti tanah ataupun bangunan. Dengan *cash waqf*, kita cukup meninvestasikan dana kita pada lembaga pengelolaan wakaf uang yang telah di tunjuk oleh Kementerian Agama untuk ikut menjadi bagian penghimpunan wakaf uang. Yang mana dana tersebut nantinya akan di kelola dan hasilnya akan diwakafkan dan disalurkan pada pihak-pihak yang berhak menerimananya. Dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. (Budy Kusnandar, 2021) Dengan jumlah penduduk muslim yang besar saat ini merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan wakaf produktif dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. (Zakariya et al., 2022, p. hal. 2)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana potensi *Cash Waqf* Sebagai Solusi Kemiskinan di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Konsep Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam artian luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multidimensional. (Khomsan et al., 2015, p. hal.1) Menurut Jordan dalam Murdiana, mengartikan orang miskin: *“the poor are people whose lack of resources damage their capacity to participate in a market environment”*. Artinya, orang miskin merupakan orang-orang yang karena kekurangan sumber daya pada dirinya mengakibatkan rusaknya kapasitas untuk berpartisipasi dalam lingkungan pasar/dunia usaha. (2017, p. hal. 76)

Adapun menurut Kartasasmita dalam Murni, definisi miskin berangkat dari penyebabnya, yaitu kondisi kemiskinan dapat disebabkan empat hal yakni; *pertama*, rendahnya taraf pendidikan. Pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki titik dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan sangat menentukan. Cara pendidikan yang rendah membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. *Kedua*, rendahnya derajat kesehatan titik taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. *Ketiga*, terbatasnya lapangan kerja titik keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan di perberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan titik selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula adalah harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu. *Keempat*, kondisi keterisolasian titik banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpinggirkan dan terisolasi. Mereka hidup terpinggirkan sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lain. (Eva Marlina Rumapea, 2022, p. hal. 182)

Keempat penyebab tersebut menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Rumah tangga yang miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah pedesaan. Karena pendidikan rendah produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan

yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. (Eva Marlina Rumapea, 2022, p. hal. 182) Keputusan Menetri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, ialah sebagai berikut: a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah; d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester; g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah; i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran; j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya. (“Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013,” n.d.)

Konsep *Cash Waqf*

Wakaf uang/tunai atau yang sering disebut dengan *cash waqf* memang menjadi salah satu pembahasan yang cukup populer di kalangan para ulama. Pengertian *cash waqf* atau Wakaf tunai ialah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (2010, p. hal. 1) Dikalangan para ulama pembahasan ini cukup menarik terutama mengenai hukum dari pelaksanaan *cash waqf* itu sendiri, di mana diantara para ulama terdapat perbedaan mengenai hukum *cash waqf*.

Di antara ulama yang melarang praktek wakaf uang adalah Ibnu Qudamah, al-Syirazi dan sebagian ulama dari Syafi'i. Ulama dari Mazhab Syafi'i secara umum terbagi menjadi dua golongan yaitu yang memperbolehkan wakaf uang dan yang melarang

wakaf uang. Diantara yang melarang wakaf uang dari Mazhab Syafi'i adalah Al Bakri. Sedangkan ulama muslim yang memperbolehkan pelaksanaan wakaf uang memiliki pertimbangan yang berbeda. Diantara ulama yang memperbolehkan pelaksanaan wakaf uang adalah imam Zuhri, serta ulama-ulama mazhab Hanafi. Dan untuk golongan Mazhab Syafi'i yang memperbolehkan pelaksanaan wakaf uang ialah Abu Tsaur. Imam Zuhri berpendapat bahwasanya wakaf Dinar (uang) boleh dilakukan dengan cara menjadikannya serba sebagai modal usaha yang kemudian sebagian keuntungannya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.(M. Paksi et al., 2020)

Kemudian pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut: (“Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang,” n.d.)

- a. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Setelah itu, sebagai payung hukum yang mendasari wakaf uang di Indonesia adalah adanya Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 huruf (b) adalah harta benda yang tidak bergerak salah satunya ialah uang.(“UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” n.d.) Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran wakaf uang menyebutkan terkait hal teknis terkait wakaf uang di Indonesia.(“Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang,” n.d.) MUI juga menegaskan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan syariah, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh

dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. (“Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang,” n.d.)

Pada pasal 23 dalam PP No. 42 Tahun 2006 yang mengatur tentang wakaf benda bergerak. Dimana wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU). Lembaga keuangan syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Hal ini dapat dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Selanjutnya lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat tersebut dan menyampaikannya kepada wakif dan Nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Kemudian lembaga keuangan syariat atas nama Nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang ini kepada menteri selama-lamanya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. (“PP No.42 Tahun 2006 ttg Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 ttg Wakaf,” n.d.)

Adapun tata cara wakaf uang yang dapat masyarakat Indonesia lakukan, sebagai berikut: (KEMENAG DKI, 2022)



TATA CARA WAKAF UANG

Siapa pun Bisa. Kini, orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), anda sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang.

Jaringan Luas. Kapan pun dan di manapun anda bisa setor wakaf uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan penyetoran.

Uang Tak Berkurang. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, profesional, dan transparan.

Manfaat Berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (social benefit).

Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat.

CARA MUDAH WAKAF UANG

Datang Langsung ke kantor Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU):

1. Bank Syariah Mandiri. No. Rek. 0090012345
2. BNI Syariah. No. Rek. 333000003
3. Bank Muamalat. No. Rek. 2012345615
4. Bank DKI Syariah. No. Rek. 7017003939
5. Bank Mega Syariah Indonesia. No. Rek. 10.00011.111
6. Bank BTN Syariah No. Rek. 701.100.2010
7. Bank Bukopin Syariah. No. Rek. 3500 898 108
8. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogi Syariah
9. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah
10. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah
11. Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah
12. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah

Catatan:
Wakaf uang dapat ditransfer melalui ATM ke No. rekening LKS-PWU. Setelah itu, konfirmasi ke LKS-PWU yang bersangkutan. Atau, hubungi BWI Call Service di (021) 87799232, (021) 87799311.

ALUR WAKAF UANG

1. Wakif datang ke LKS-PWU
2. Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku
3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI
4. Wakif mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan:
 - ✓ 2 orang saksi
 - ✓ 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW)
5. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
6. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif.

bimasislam.kemenag.go.id
[@bimasislam](https://www.instagram.com/bimasislam)
[ditjen bimbingan masyarakat Islam RI](https://www.facebook.com/ditjen.bimbingan.masyarakat.islam.ri)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *library research* (Sutrisno, 1990) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan yaitu jenis penelitian yang didapatkan diperoleh dari buku, kitab, media informasi, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas lainnya. (Bakker and Charis Zubair, 1990) Dalam penelitian ini, pengelolaan data hanya ditunjukkan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan normal, dan pengajuan gagasan-gagasan yang baru. Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif karena data dalam penelitian ini tidak dapat diukur dengan angka sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis* (analisis isi) untuk menganalisisnya. (Nata, 1998)

HASIL DAN DISKUSI

Kondisi Kemiskinan Di Indonesia

Banyak negara di dunia dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. tak terkecuali Indonesia. (Nanga et al., 2018) Kemiskinan menjadi suatu masalah yang kompleks dan multidimensi karena indikator keberhasilan pembangunan suatu negara tergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. (snawan Prasetyono and Anggraini, 2021) Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin). (“Labor Market Brief_Februari 2021_ISSN,” n.d)

Berdasarkan data yang dihimpun dalam Berita Resmi Statistik 17 Januari 2022 oleh BPS, selama Maret–September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,89 persen, yaitu dari Rp. 472.525 per kapita per bulan pada Maret 2021, menjadi Rp. 486.168 per kapita per bulan pada September 2021. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2021, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,05 persen pada garis kemiskinan. (Pusat Statistik, n.d)

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)			Sumbangan Garis Kemiskinan (%)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
September 2020	339 004	119 943	458 947	73,87	26,13	100,00
Maret 2021	349 474	123 051	472 525	73,96	26,04	100,00
September 2021	360 007	126 161	486 168	74,05	25,95	100,00
Perubahan Sep'20-Sep'21 (%)	6,20	5,18	5,93	-	-	-
Perubahan Mar'21-Sep'21(%)	3,01	2,53	2,89	-	-	-

Catatan : Inflasi umum pada periode Maret 2021 – September 2021 sebesar 0,36%

Gambar 1. Garis Kemiskinan September 2021

BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 (26,42 juta) dan September 2019 (24,78 juta). Besaran jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan trend yang menurun pada kurun waktu 10 tahun terakhir sebelumnya. Secara umum, pada periode 2010–September 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan trend yang negatif secara nominal, kecuali pada September 2013 dan September 2015. Kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi pemicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin pada kedua periode tersebut. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2012 sampai dengan September 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.(Pusat Statistik, n.d)



Gambar 2. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, September 2012-September 2021

Jumlah penduduk miskin pada September 2021 tercatat lebih besar di wilayah pedesaan (12,53% juta penduduk) dibandingkan dengan wilayah perkotaan (7,60% juta penduduk). Di level subnasional yakni provinsi Maret 2012-September 2021, provinsi yang tercatat memiliki persentase penduduk miskin paling besar adalah Provinsi Papua (27,38%) diikuti dengan Provinsi Papua Barat (21,82%) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (20,44%). Provinsi dengan persentase penduduk miskin terkecil adalah Kalimantan Selatan (4,83%).(Pusat Statistik, n.d)



Gambar 3: Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. (“Badan Pusat Statistik, ‘Berita Resmi Statistik: 17 Januari 2022,’” n.d., p. hal. 40) Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. (Pusat Statistik, 2022) artinya, perkembangan angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan. (H. Tulung, 2011, p. hal. 7)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Artinya, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. (Pusat Statistik, 2022)

Pada bulan September 2021, Indonesia tercatat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan September 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun menjadi 1,67 dan Indeks Keparahan Kemiskinan menurun menjadi 0,418. Dimana indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode yang sama mencatat di daerah pedesaan

dan perkotaan menurun. Sedangkan pada Indeks Kearifan Kemiskinan pedesaan meningkat dibandingkan dengan daerah perkotaan. (“Badan Pusat Statistik, ‘Berita Resmi Statistik: 17 Januari 2022,’” n.d., p. hal. 42) Dapat disimpulkan jika melihat data bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) tahun 2021 mengalami penurunan, artinya Indonesia sedikit memiliki potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan (terjadi kebaikan).

Program Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Kemiskinan

Dengan kondisi kemiskinan di Indonesia yang demikian, memang tidak mudah dalam menanggulungnya. Dan sebenarnya pemerintahan Indonesia telah banyak berupaya agar kemiskinan di Indonesia sedikit berkurang. Berbagai program yang telah dilakukan Indonesia diantaranya ialah: (Wulandari et al., 2022) *Pertama*, Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, tetap mempertahankan program lama seperti: BOS (Bantuan Operasional Sekolah), RASKIN (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Asuransi Miskin, dsb. *Ketiga*, program pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro. *Keempat*, program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”. *Kelima*, program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan masih banyak program lainnya.

Namun, hasilnya belum menggembirakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan dari beberapa program pemerintah seperti halnya program penanggulangan kemiskinan dan perkotaan (P2KP), bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan bantuan lainnya. Namun demikian, upaya tersebut tidak dapat memberikan suatu dampak yang berarti karena insentif seperti BLT hanya bersifat konsumtif dan sebagai suatu kenikmatan sesaat sehingga akan mengakibatkan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan padahal harapan dari adanya program tersebut tidaklah demikian Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang yang memiliki jumlah penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. (Nafi’ah, 2021)

Potensi *Cash Waqf* solusi kemiskinan di Indonesia

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam kehidupan umat muslim yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Terlebih lagi, kini wakaf telah mengalami inovasi baru yang dikenal dengan wakaf uang atau *cash waqf*. *Cash waqf* di sini telah dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf lebih produktif lagi. Dan banyak ahli yang menilai, jika wakaf uang dikelola dengan serius, wakaf memiliki potensi menjadi salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (pengentasan kemiskinan). Penilaian ini telah dibuktikan oleh beberapa negara yang telah mempraktikkan pengelolaan wakaf seperti Arab Saudi, Mesir, Bangladesh, dan Yordania. Di Arab Saudi, tanah wakaf telah lama dikembangkan secara produktif, tanah wakaf tidak saja digunakan untuk sarana ibadah, tetapi juga sarana umum seperti hotel, toko, dan tempat-tempat perdagangan.

Sementara di Mesir harta wakaf dikelola untuk pengembangan ekonomi umat, seperti pendirian pabrik besi dan baja. Hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf seperti itu digunakan membantu modal usaha kecil dan menengah, membantu kaum dhuafa, dan membantu mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pendirian rumah sakit, penyediaan obat-obatan, dan poliklinik. Di samping itu, hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk pendirian tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di Bangladesh juga merupakan negara yang mengembangkan wakaf secara produktif dan modern. Di negara ini, wakaf tidak hanya dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga wakaf dalam bentuk uang.

Keberhasilannya mengembangkan wakaf uang telah membawa Bangladesh kepada negara yang memiliki dana sosial yang cukup memadai, dan tidak lagi membutuhkan belas kasihan negara maju untuk mendapatkan bantuan. Selain Bangladesh, Yordania juga merupakan negara pengelola wakaf produktif. Hasil pengelolaan wakaf produktif itu dipergunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah penduduk, membangun rumah petani dan mengembangkan pertanian. (Muchaddam Fahham, 2015)

Indonesia, dengan jumlah muslim terbesar di dunia, yakni 236,53 jiwa atau 86,88% (Budy Kusnandar, 2021) dinilai memiliki potensi *cash waqf* yang cukup tinggi. Nasution (2005) membuat sebuah perkiraan potensi dana wakaf. Asumsi *pertama*

adalah banyak muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal. *Kedua*, diasumsikan bahwa muslim kelas menengah berjumlah 10 juta jiwa dengan dengan penghasilan rata-rata Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000. *Ketiga*, nilai Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dibagi sesuai dengan besaran distribusi penghasilan Muslim kelas menengah, yaitu Rp 5.000 hingga Rp 100.000. Potensi *cash waqf* dengan tiga asumsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.(Abdullah, n.d., p. hal. 2)

Tabel 1. Potensi Cash Waqf di Indonesia

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Besar wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000,-	Rp 20 milyar	Rp 240 milyar
Rp 1 juta - 2 juta	3 juta	Rp 10.000,-	Rp 30 milyar	Rp 260 milyar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp 50.000,-	Rp 100 milyar	Rp 1,2 triliun
≥ Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000,-	Rp 100 milyar	Rp 1,2 milyar
Total				Rp 3 triliun

Sumber: Mustafa E. Nasution

Berdasarkan data tersebut, maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kemiskinan dan memberi kemaslatan umat, bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai (aghniya’) terhadap kaum fakir, miskin, dhu’afa’ dan mustadh’afin. Salah satu bentuk kepedulian aghniya’ adalah kesediaannya untuk meimplementasikan wakaf uang. Dan dengan adanya potensi wakaf uang yang diproduktifkan menurut Islam, dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat. Dimana laba yang dihasilkan nanti akan dipergunakan untuk membiayai sektor-sektor penting yang membutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, bahkan sektor usaha dalam negeri.

Sejumlah keunggulan tersebut diantaranya adalah: *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan wakif untuk

berwakaf. **Kedua**, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan membangun gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan umat. **Ketiga**, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya sangat kekurangan. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. **Keempat**, dana wakaf uang bisa memberdayakan usaha kecil. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan social.(Irawan, 2019, p. hal. 2)

Sementara itu, manfaat wakaf uang menurut badan wakaf Indonesia dalam bukunya. Manfaat wakaf uang atau jasa wakaf dapat diberdayakan guna pengembangan kapasitas masyarakat. Beberapa bentuk pengembangannya, sebagai contoh dapat berupa, **pertama**, aktivitas bina sosial yang berisi program pelatihan kerja dan bagi dan usaha bagi para pengangguran, penanggulangan, dan rehabilitasi anak jalanan ataupun rehabilitasi masyarakat yang mengidap penyakit masyarakat (narkoba, premanisme, prostitusi). **Kedua**, manfaat wakaf uang dapat dipergunakan untuk membantu pengembangan lembaga pendidikan di daerah-daerah terpencil. Bentuknya beragam seperti pendirian sekolah gratis, bantuan buku-buku pelajaran, maupun pakaian seragam. Selain itu, beberapa bantuan lain yang dapat diberikan dalam hal pendidikan adalah pemberian bantuan peralatan-peralatan penunjang pendidikan, pemberian beasiswa bagi anak berprestasi maupun tidak mampu dan pemberian honor guru-guru yang mengabdikan ilmunya dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang banyak terjadi di daerah pelosok. **Ketiga**, di bidang kesehatan, wakaf uang dapat dipergunakan untuk melakukan penyuluhan penyuluhan misalnya terkait hidup sehat. Mengingat kesadaran masyarakat Indonesia terkait hidup sehat masih sangat minim bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, Puskesmas, dan bahkan MCK yang layak, bisa jadi salah satu bentuk wakaf produktif yang bermanfaat untuk umat. **Keempat**, wakaf uang dapat membina masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi karenanya alangkah baiknya jika manfaat wakaf uang dapat disalurkan menjadi modal bergulir bagi pengusaha kecil, meskipun begitu, pemberian modal ini harus diikuti dengan program pelatihan dan pembinaan bagi pengembangan kapasitas pengusaha kecil. Bantuan kepada kelembagaan keuangan

usaha kecil mikro (BMT, koperasi Syariah, BPRS) pun jangan lupa dilakukan. (Fauzi et al., 2016)

Dalam laman yang ditulis Taufiq Hidayat Presiden Joko Widodo saat konferensi pers, beliau mengatakan bahwa potensi wakaf pertahun mencapai 2000 triliun sedangkan untuk potensi *cash waqf* pertahun tembus Rp. 188 triliun. (Hidayat, 2021) Dengan potensi yang demikian, hal ini tentu saja menjadi solusi dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Yakni dengan memberikan bantuan-bantuan hasil dari terkumpulnya dana wakaf dan *cash waqf* tersebut. Hal ini terbukti ketika Indonesia mengalami pandemi, wakaf dapat menjadi solusi. Yang mana, beberapa lembaga penyalur zakat dan wakaf yakni Dompot Dhuafa, dan BAZNAS ikut andil dalam penanganan pandemi. Dimana, lembaga tersebut menyalurkan berbagai fasilitas kesehatan, seperti penyediaan ambulans, penyediaan ventilator, layanan pasien positif, layanan isolasi mandiri, pemulasaran jenazah dan bantuan lainnya. (Ika Lestari Widianti, 2022) Dan kabarnya lagi, di Indonesia pembangunan rumah sakit berskema wakaf produktif seperti Edelweiss Hospital yang tengah diusahakan Wakaf Salman ITB juga bisa membantu dhuafa mendapatkan perawatan kesehatan.

Nantinya, rumah sakit bernama RS Salman JIH Bandung diproyeksikan memberikan nilai hingga 13 miliar rupiah dalam 12 tahun yang bisa dipergunakan kembali untuk kebutuhan masyarakat (mauquf alaih). (Ika Lestari Widianti, 2022) Perkembangann wakaf uang di Indonesia sebenarnya semakin mudah untuk dilakukan. Banyak nazir resmi yang sudah diresmikan Badan Wakaf Indonesia untuk membantu masyarakat dalam membayar wakaf uang. Data jumlah nazir di Indonesia sampai dengan bulan Januari 2022 ada 306 nazir. (Wakaf Indonesia, 2022) Selain itu banyak lembaga bank sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk ikut menjadi bagian penghimpunan wakaf uang. Sampai saat ini terdapat 27 bank sebagai LKS-PWU. (Wakaf Indonesia, 2021) Hal ini merupakan salah satu bukti dukungan dari pemerintah agar potensi wakaf dapat direalisasikan secara optimal lagi.

KESIMPULAN

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam kehidupan umat muslim yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Terlebih lagi, kini wakaf telah mengalami inovasi baru yang dikenal dengan wakaf uang atau *cash waqf*. Indonesia, dengan jumlah muslim terbesar di dunia, yakni 236,53 jiwa atau 86,88% dinilai memiliki potensi *cash waqf* yang cukup tinggi. Presiden Joko Widodo saat konferensi pers, beliau mengatakan bahwa potensi wakaf pertahun mencapai 2000 triliun sedangkan untuk potensi *cash waqf* pertahun tembus Rp. 188 triliun. Dengan potensi yang demikian, wakaf uang yang diproduktifkan menurut Islam, dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat. Dimana laba yang dihasilkan nanti akan dipergunakan untuk membiayai sektor-sektor penting yang membutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, bahkan sektor usaha dalam negeri.

REFERENCE

- Abdullah, A., n.d. Preferensi Wakaf Uang pada Masyarakat Surakarta 7.
- Arif Zunaidi. (2022). Productive Waqf in Maqasid Sharia Perspective. *Al'adalah*, 25(1), 93-104. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>
- Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik: 17 Januari 2022," n.d.
- Bakker, A., Charis Zubair, A., 1990. Metodologi Penelitian Filsafat. Kanisius.
- Budy Kusnandar, V., 2021. Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia beragama Islam. databoks. URL <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2022. 273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. URL <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>
- Eva Marlina Rumapea, M., 2022. Bahan Ajar Antropologi Perkotaan. Yayasan Kita Menulis.
- Faradila, S., Imaningsih, N., 2022. Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sampang. *JDEP-Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* hal. 28-35.

- Fauzi, A., Almuin, N., Rohayati, T., Aulia, E., 2016. Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif. Badan Wakaf Indonesia, Jakarta.
- H. Tulung, F., 2011. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu I. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publ, Jakarta.
- Hidayat, T., 2021. Presiden Jokowi Sebut Potensi Wakaf Uang Bisa Tembus Rp. 188 Triliun. URL <https://www.wakafuang.bwi.go.id/2021/01/25/presiden-jokowi-sebut-potensi-wakaf-uang-bisa-tembus-rp-188-triliun/>
- Ika Lestari Widianti, R., 2022. Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pascapandemi. Badan Wakaf Indonesia. URL <https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/>
- Irawan, F., 2019. Multiplier Efek Wakaf Uang Dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. Tafaqquh Volume 4 Nomor 1, 20.
- KEMENAG DKI, K., 2022. Tata Cara Wakaf Uang.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta.
- Keputusan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013, n.d.
- Khomsan, A., Hadi Dharmawan, A., Saharuddin, Afiasari, Syarief, H., Sukandang, D., 2015. Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Fakultas Ekologi IBP, Jakarta.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, n.d.
- Labor Market Brief_Februari 2021_ISSN, n.d.
- M. Paksi, G., Manzilati, A., Ekawati, M., 2020. Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik Di Asia. Anggota IKAPI, Malang.
- Muchaddam Fahham, A., 2015. Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf Dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Aspirasi Vol. 6 No. 1.
- Murdiyana, Mulyana, 2017. Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan Volume 10, No. 1, hal. 73-96.

- Nafi'ah, B., 2021. Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019). JIEI 7. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>
- Nanga, M., Fitrinika HW, E., Rahayuningsih, D., Dinayanti, E., Miswari Aulia, F., 2018. Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Nata, A., 1998. Metodologi Penelitian Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, n.d.
- PP No.42 Tahun 2006 ttg Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 ttg Wakaf, n.d.
- Pusat Statistik, B., 2022. Kemiskinan-dan-ketimpangan. Badan Pusat Statistik. URL <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>
- Pusat Statistik, B., n.d. 17 Januari 2022: Berita Resmi Statistik.
- snawan Prasetyono, R., Anggraini, D., 2021. Analisis Peramalan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Dengan Model ARIMA. Jurnal Ilmiah Informatika Komputer Volume 26 No. 2.
- Sutrisno, H., 1990. Metode Penelitian Research. Andi Offset, Yogyakarta.
- UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, n.d.
- Vita Ferezagia, D., 2018. Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora Terapan Volume 1 Nomor 1.
- Wakaf Indonesia, B., 2022. Update! Daftar Nazhir Wakaf Uang Sampai Januari 2022. Badan Wakaf Indonesia. URL <https://www.bwi.go.id/7744/2022/02/14/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-sampai-januari-2022/>
- Wakaf Indonesia, B., 2021. Update Daftar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) Oktober 2021. Badan Wakaf Indonesia. URL <https://www.bwi.go.id/7391/2021/10/19/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2021>
- Wulandari, S., Prayendi Dasopang, A., Aulia Rawani, G., Hasfizetty, I., Yunus Sofian, M., Dwijaya, R., Rachmalija, S., 2022. Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No.10.

- Zunaidi, A. (2021). Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 115–133. Retrieved from <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/137>
- Zunaidi, A., & Setiawan, H. (2021). Peran Marketing Public Relations Dalam Merawat Dan Mempertahankan Loyalitas Donatur Infaq. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.76>
- Zakariya, A.F., Hidayatul Istiqomah, N., Aji, B., 2022. Potensi Wakaf Uang Digital (Finacial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* Volume 5 Nomor 1.